



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 375/KEP/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR

NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 3/KEP/HK/2025

TENTANG TIM PEMBAHASAN DAN HARMONISASI

RANCANGAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 3/KEP/HK/2025 dan Perubahannya telah ditetapkan Tim Pembahasan Dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 3/KEP/HK/2025 dan Perubahannya, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 3/KEP/HK/2024 Tentang Tim Pembahasan Dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Keputusan ...

3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 3/KEP/HK/2025 tentang Tim Pembahasan Dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 74/KEP/HK/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 3/KEP/HK/2025 Tentang Tim Pembahasan Dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 3/KEP/HK/2025 Tentang Tim Pembahasan Dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 September 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


ttd

KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 375/KEP/HK/2025

TANGGAL : 30 September 2025

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 3/KEP/HK/2025

TENTANG TIM PEMBAHASAN DAN HARMONISASI RANCANGAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN DAN HARMONISASI RANCANGAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Ketua	a. memimpin rapat-rapat pembahasan Rancangan Keputusan Gubernur NTT; dan b. meneliti Rancangan Keputusan Gubernur NTT serta memberikan paraf koordinasi.
2	Oswaldus Romanus Rabu, SH, MPA/ Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. mengoordinasikan kegiatan pembahasan Rancangan Keputusan Gubernur NTT; dan b. meneliti Rancangan Keputusan Gubernur NTT.
3.	Yoes Herlofin Bire, SH/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. membantu Sekretaris dalam kegiatan pembahasan Rancangan Keputusan Gubernur NTT; dan b. meneliti Rancangan Keputusan Gubernur NTT.
4.	Yovni Junaedi Suki, SH/ Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
5.	Mario O. Wangge, A.Md/ Dokumentalis Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
6	Herman, SH/ Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. membantu Sekretaris dalam kegiatan pembahasan Rancangan Keputusan Gubernur NTT; dan b. meneliti Rancangan Keputusan Gubernur NTT.
7	Ronald M. A. Ora, SH/ Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
8	Oscar Ola Tokan, SH/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

